



**PUTUSAN**  
Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/13 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasarejo, Rt. 13 / Rw. 06,  
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Mashuri Alias P. Rom Bin Nasan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi gadai lahan sawah;Dikembalikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada tahun 2015, bertempat di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS, untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN datang ke rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menawarkan gadai sebidang sawah seluas 225 m<sup>2</sup> yang diakui milik Terdakwa seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang berlokasi di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso untuk digunakan kepentingan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS sawah tersebut bisa dikelola / digarap oleh Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS.
- Bahwa, keesokan harinya Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tertarik untuk mengambil gadai tanah dari Terdakwa tersebut karena dijanjikan bisa mengelola / menggarap sawah tersebut oleh Terdakwa, sehingga Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tergerak hatinya untuk mengambil gadai sawah tersebut sesuai harga yang disepakati sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya bertempat di rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menyerahkan keuangan gadai sawah secara kontan sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri yang disaksikan oleh Saksi MUHLIS Alias P. IS dan Saksi MULYADI serta dibuatkan tanda bukti pembayaran yang ditandatangani Terdakwa tertanggal 04 Nopember 2015.
- Bahwa setelah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menyerahkan keuangan tersebut Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tidak pernah mengerjakan atau menggarap sawah tersebut karena sampai saat ini sawah tersebut tidak diserahkan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS dan tetap dikelola oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS sudah pernah mendatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai niat baik dan Terdakwa mengatakan tidak pernah menerima uang gadai dari Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS dan tidak pernah menandatangani kwitansi gadai sawah yang tertera dalam kwitansi tersebut, sehingga Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS merasa dibohongi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso
- Bahwa atas kejadian tersebut maka Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN datang ke rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menawarkan gadai sebidang sawah seluas 225 m<sup>2</sup> yang diakui milik Terdakwa seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang berlokasi di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso untuk digunakan kepentingan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS sawah tersebut bisa dikelola / digarap oleh Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keesokan harinya Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tertarik dan sepakat harga gadai sawah tersebut sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya bertempat di rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menyerahkan keuangan gadai sawah secara kontan sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri yang diSaksikan oleh Saksi MUHLIS Alias P. IS dan Saksi MULYADI serta dibuatkan tanda bukti pembayaran yang ditandatangani Terdakwa tertanggal 04 Nopember 2015.
- Bahwa setelah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menyerahkan keuangan tersebut, Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tidak pernah mengerjakan atau menggarap sawah tersebut karena sampai saat ini sawah tersebut tetap dikelola oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS sudah pernah mendatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai niat baik dan berkata bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang gadai dari Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS dan tidak pernah mmandatangani kwitansi gadai sawah yang tertera dalam kwitansi tersebut, sehingga Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso .
- Bahwa atas kejadian tersebut maka Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS

- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira jam 16.00 wib di rumah Saksi masuk wilayah Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa awalnya Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN datang ke rumah Saksi menawarkan gadai sebidang sawah seluas 225 m<sup>2</sup> yang diakui milik Terdakwa seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang berlokasi di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso untuk digunakan kepentingan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi sawah tersebut bisa dikelola / digarap oleh Saksi;
- Bahwa, keesokan harinya Saksi tertarik dan sepakat harga gadai sawah tersebut sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya Saksi bertempat di rumah Saksi menyerahkan keuangan gadai sawah secara kontan sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri yang diSaksikan oleh Saksi MUHLIS Alias P. IS dan Saksi MULYADI serta dibuatkan tanda bukti pembayaran yang ditandatangani Terdakwa tertanggal 04 Nopember 2015;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan keuangan tersebut, Saksi tidak pernah mengerjakan atau menggarap sawah tersebut karena sampai saat ini sawah tersebut tetap dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai niat baik dan berkata bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang gadai dari Saksi dan tidak pernah menandatangani kwitansi gadai sawah yang tertera dalam kwitansi tersebut, sehingga Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;
- Bahwa yang membuat Saksi mau untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa MASHURI alias P. ROM karena dalam proses penawaran tanah tersebut adalah:
  - Bahwa Terdakwa MASHURI alias P. ROM setuju Saksi orang yang baik dan tidak akan merugikan Saksi;
  - Bahwa objek sawah yang digadaikan kepada Saksi adalah sawah milik Terdakwa MASHURI alias P. ROM sendiri dan objek tersebut memang ada;
  - Bahwa Terdakwa MASHURI alias P. ROM berkata kepada Saksi bahwa sawah tersebut siap digarap/dikelola;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi dilakukan di rumah Saksidengan membuat kwitansi gadai sawah yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa MASHURI alias P. ROM di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan diSaksikan oleh Saksi MUHLIS alias IS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai lahan tersebut adalah Terdakwa MASHURI alias P. ROM sendiri;
- Saksi menjelasakn bahwa dirinya sudah pernah mendatangi Sdr. MASHURI alias P. ROM, namun dirinya tidak mengindahkan niat baik Saksi serta dirinya berkata bahwa dirinya tidak pernah menerima uang gadai dari Saksi dan tidak pernah menandatangani kwitansi gadai sawah yang tertera di kwitansi yang saya pegang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi MUHLIS alias P. IS

- Bahwa yang menjadi korban atas penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS adalah Terdakwa MASHURI alias P. ROM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira jam 16.00 wib di rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS;
- Bahwa awalnya Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN datang ke rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menawarkan gadai sebidang sawah seluas 225 m<sup>2</sup> yang diakui milik Terdakwa seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang berlokasi di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso untuk digunakan kepentingan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS sawah tersebut bisa dikelola / digarap oleh Saksi;
- Bahwa, keesokan harinya Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tertarik dan sepakat harga gadai sawah tersebut sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya Saksi H.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUHLIS bertempat di rumah Saksi menyerahkan keuangan gadai sawah secara kontan sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri yang diSaksikan oleh Saksi dan Saksi MULYADI serta dibuatkan tanda bukti pembayaran yang ditandatangani Terdakwa tertanggal 04 Nopember 2015;

- Bahwa setelah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menyerahkan keuangan tersebut, Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tidak pernah mengerjakan atau menggarap sawah tersebut karena sampai saat ini sawah tersebut tetap dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS sudah pernah mendatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai niat baik dan berkata bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang gadai dari Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS dan tidak pernah menandatangani kwitansi gadai sawah yang tertera dalam kwitansi tersebut, sehingga Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS kepada Saksi dirinya mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa MASHURI alias P. ROM mengingat Terdakwa menjanjikan sawah tersebut bisa langsung dikerjakan, namun hingga saat ini sawah tersebut tidak bisa dikerjakan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa MASHURI alias P. ROM;

- Bahwa pada saat Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menyerahkan keuangan tersebut ada bukti tertulis berupa kwitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 04 November 2015 dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa MASHURI alias P. ROM;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi MULYADI

- Bahwa yang menjadi korban atas penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS adalah Terdakwa MASHURI alias P. ROM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira jam 16.00 wib di rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS;
- Bahwa awalnya Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN datang ke rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menawarkan gadai sebidang sawah seluas 225 m<sup>2</sup> yang diakui milik Terdakwa seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang berlokasi di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso untuk digunakan kepentingan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS sawah tersebut bisa dikelola / digarap oleh Saksi;
- Bahwa, keesokan harinya Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tertarik dan sepakat harga gadai sawah tersebut sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS bertempat di rumah Saksi menyerahkan keuangan gadai sawah secara kontan sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi MULYADI serta dibuatkan tanda bukti pembayaran yang ditandatangani Terdakwa tertanggal 04 Nopember 2015;
- Bahwa setelah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menyerahkan keuangan tersebut, Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tidak pernah mengerjakan atau menggarap sawah tersebut karena sampai saat ini sawah tersebut tetap dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS sudah pernah mendatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai niat baik dan berkata bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang gadai dari Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS dan tidak pernah menandatangani kwitansi gadai sawah yang tertera dalam kwitansi tersebut, sehingga Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS kepada Saksi dirinya mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa MASHURI alias P. ROM mengingat Terdakwa menjanjikan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sawah tersebut bisa langsung dikerjakan, namun hingga saat ini sawah tersebut tidak bisa dikerjakan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa MASHURI alias P. ROM;

- Bahwa pada saat Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS menyerahkan keuangan tersebut ada bukti tertulis berupa kwitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 04 November 2015 dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa MASHURI alias P. ROM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan akad gadai sawah senilai sekira Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS sebagai penerima gadai;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa kepepet terkait kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga Terdakwa tidak bisa bertanggung jawab mengembalikan keuangan gadai milik Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS serta Terdakwa tetap mengerjakan sawah yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS guna untuk penghasilan tambahan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS dengan maksud untuk menawarkan gadai sawah milik Terdakwa seluas sekira 225 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun selanjutnya Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS hanya sepakat dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima keuangan tersebut dan sawah milik Terdakwa yang menjadi objek gadai kepada Saksi H. MUHAMMAD



MUHLIS tersebut hingga saat ini Terdakwa kerjakan/kelola sendiri sehingga Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tidak bisa menggarap sawah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tetap mengerjakan/mengelola sawah yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS guna untuk penghasilan tambahan mengingat Terdakwa ada kebutuhan medesak;
- Bahwa yang menerima keuangan sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penyerahan keuangan tersebut ada bukti berupa kwitansi bukti gadai atas sebidang sawah yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 04 Nopember 2015;
- Bahwa saat ini lahan tersebut dikuasai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS pernah datang kepada Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa berbuat banyak mengingat Terdakwa tidak memiliki keuangan untuk mengembalikan keuangan gadai tersebut;
- Bahwa keuangan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai lahan sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira jam 16.00 wib di rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS masuk wilayah Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan akad gadai sawah senilai sekira Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS sebagai penerima gadai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa kepepet terkait kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga Terdakwa tidak bisa bertanggung jawab mengembalikan keuangan gadai milik Saksi H. MUHAMAMD MUHLIS serta Terdakwa tetap mengerjakan sawah yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS guna untuk penghasilan tambahan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS dengan maksud untuk menawarkan gadai sawah milik Terdakwa seluas sekira 225 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun selanjutnya Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS hanya sepakat dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima keuangan tersebut dan sawah milik Terdakwa yang menjadi objek gadai kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tersebut hingga saat ini Terdakwa kerjakan/kelola sendiri sehingga Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tidak bisa menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap mengerjakan/mengelola sawah yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS guna untuk penghasilan tambahan mengingat Terdakwa ada kebutuhan medesak;
- Bahwa yang menerima keuangan sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penyerahan keuangan tersebut ada bukti berupa kwitansi bukti gadai atas sebidang sawah yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 04 Nopember 2015;
- Bahwa saat ini lahan tersebut dikuasai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS pernah datang kepada Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa berbuat banyak mengingat Terdakwa tidak memiliki keuangan untuk mengembalikan keuangan gadai tersebut;
- Bahwa keuangan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira jam 16.00 wib di rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS masuk wilayah Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan akad gadai sawah senilai sekira Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS sebagai penerima gadai;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa kepepet terkait kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga Terdakwa tidak bisa bertanggung jawab mengembalikan keuangan gadai milik Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS serta Terdakwa tetap mengerjakan sawah yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS guna untuk penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS dengan maksud untuk menawarkan gadai sawah milik Terdakwa seluas sekira 225 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun selanjutnya Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS hanya sepakat dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima keuangan tersebut dan sawah milik Terdakwa yang menjadi objek gadai kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tersebut hingga saat ini Terdakwa kerjakan/kelola sendiri sehingga Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS tidak bisa menggarap sawah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap mengerjakan/mengelola sawah yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS guna untuk penghasilan tambahan mengingat Terdakwa ada kebutuhan medesak;

Menimbang, bahwa yang menerima keuangan sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan keuangan tersebut ada bukti berupa kwitansi bukti gadai atas sebidang sawah yang ditanda tangani oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 04 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS pernah datang kepada Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa berbuat banyak mengingat Terdakwa tidak memiliki keuangan untuk mengembalikan keuangan gadai tersebut;

Menimbang, bahwa keuangan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai lahan sawah;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASHURI Alias P. ROM Bin NASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai lahan sawah;

Dikembalikan kepada Saksi H. MUHAMMAD MUHLIS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Aqliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Aqliadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17